



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1484, 2013

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA. Media Center. Tanggap Darurat.
Bencana. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG**

**PEDOMAN MEDIA CENTER TANGGAP DARURAT BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN
MEDIA CENTER TANGGAP DARURAT BENCANA.**

Pasal 1

Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi setiap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana ini.

Pasal 3

Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

**BAB II KEDUDUKAN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN MEDIA
CENTER**

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA MEDIA CENTER

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN